

# **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

---

Alamat: Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, Jakarta Pusat

---

PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH PUSAT

DAN


PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNTUK

PROGRAM HIBAH BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR  
SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)

NOMOR : PPH - 1 /MK.7/DTK.03/BIOCF/2021

TANGGAL : 2021



# **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

---

Alamat: Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, Jakarta Pusat

---

**PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH  
UNTUK  
PROGRAM HIBAH BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE  
FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)  
ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

---

## **PERJANJIAN PENERUSAN HIBAH**

Perjanjian Penerusan Hibah ini selanjutnya disebut “Perjanjian” dibuat di Jakarta pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh dan antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Putut Hari Satyaka, selaku Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan, yang bertindak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 910/KMK.01/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 772/KMK.01/2017 tentang Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, yang selanjutnya disebut “Pemerintah”; dan
2. Pemerintah Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. selaku Gubernur Jambi yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2021 Tanggal 2 Juli 2021 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), oleh karena itu sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.1, Telanaipura, Jambi 36122 yang selanjutnya disebut “Pemerintah Provinsi Jambi”.

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jambi secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, Berdasarkan *Grant Agreement* nomor TF0B3897, TF0B3998, dan TF0B3999 (selanjutnya disebut "Perjanjian Hibah") tanggal 23 Desember 2020 antara Pemerintah dan *International Bank for Reconstruction and Development* (selanjutnya disebut "Pemberi Hibah Luar Negeri" atau "PHLN"), Pemerintah menerima dana hibah dari PHLN yang sebagian dananya akan diterushibahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan serta meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi;
- b. bahwa, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-63/MK.7/2021 tanggal 16 September 2021 hal Persetujuan Penerusan Hibah Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL), Pemerintah telah menyetujui menerushibahkan sebagian dana sebagaimana dimaksud pada huruf a setinggi-tingginya sebesar Rp82.386.889.200,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada Pemerintah Provinsi Jambi (selanjutnya disebut "Dana Hibah");
- c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi nomor S.522/2223/Setda.Bappeda-4.3/IX/2021 tanggal 28 September 2021, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesediaan mengikuti program Hibah BioCF ISFL;
- d. bahwa tata cara penyaluran Dana Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, peraturan perundang-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah, dan Petunjuk Pelaksanaan Penerusan Hibah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut dengan "Pedoman Pengelolaan").

Para Pihak dengan ini sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DANA HIBAH

- (1) Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan peningkatan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi yang didanai terlebih dahulu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi kedalam 3 (tiga) komponen, yaitu:
  - a. Penguatan kebijakan dan kelembagaan;
  - b. Implementasi pengelolaan lahan terpadu dan berkelanjutan; dan
  - c. Manajemen proyek, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.

Pasal 2

JUMLAH HIBAH

- (1) Pemerintah dengan ini memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Provinsi Jambi setinggi-tingginya sebesar Rp82.386.889.200,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang ditarik berdasarkan permintaan penyaluran Dana Hibah yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kementerian Keuangan.
- (2) Jumlah Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditarik oleh Pemerintah Provinsi Jambi ditentukan sesuai hasil verifikasi kriteria teknis kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Jumlah Dana Hibah yang ditarik oleh Pemerintah Provinsi Jambi merupakan realisasi Dana Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebagai penerusan hibah dalam mata uang Rupiah.

Pasal 3

PERSYARATAN HIBAH

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan berakhirnya program hibah.
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sejumlah Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pemerintah Provinsi Jambi wajib memenuhi persyaratan lainnya sebagai penerima hibah sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.

# **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

---

## Pasal 4

### KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi wajib bekerja sama sepenuhnya dengan Pemerintah dan mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah yang berkaitan dengan Perjanjian Hibah dan Perjanjian ini.
- (2) Pemerintah Provinsi Jambi wajib menjaga agar penggunaan Dana Hibah sesuai dengan maksud, tujuan, dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan Pedoman Pengelolaan.
- (3) Pemerintah Provinsi Jambi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## Pasal 5

### KEWAJIBAN PEMERINTAH

- (1) Pemerintah sebagai Pemberi Hibah berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur yang diperlukan untuk penerusan hibah dan penyaluran/pencairan Dana Hibah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Hibah telah terpenuhi.
- (2) Pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait di tingkat pusat untuk membantu kelancaran pemberian hibah dan penyaluran Dana Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

### HAK DAN KEWENANGAN PEMERINTAH

- (1) Dalam hal penarikan hibah oleh Pemerintah berdasarkan Perjanjian Hibah dari Rekening Hibah ditunda atau dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh PHLN, maka Dana Hibah ditunda sebagian atau seluruhnya untuk periode yang sama, atau dibatalkan, hanya sepanjang berkenaan dengan nilai hibah yang telah ditunda atau dibatalkan oleh PHLN tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak mengurangi atau mempengaruhi hak-hak dan tindak perbaikan dari Pemerintah yang dimungkinkan, sepanjang hal tersebut diharuskan untuk pemenuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

### TATA CARA PELAKSANAAN

Pelaksanaan Hibah dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Pasal 8

RENCANA KOMPREHENSIF DAN RENCANA TAHUNAN

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi wajib menyusun Rencana Komprehensif sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.
- (2) Berdasarkan Rencana Komprehensif, Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Rencana Tahunan setiap tahun selama masa berlakunya pelaksanaan kegiatan Hibah sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.
- (3) Penyusunan dokumen Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan, termasuk perubahannya, dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan.

Pasal 9

PENGELOLAAN DANA HIBAH

- (1) Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Provinsi Jambi dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Dana Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.

Pasal 10

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

- (1) Penyaluran Dana Hibah dilakukan melalui tata cara Rekening Khusus, yaitu melalui pemindahbukuan dari Rekening Khusus (Reksus) di Bank Indonesia ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan; dan
  - b. Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah direalisasikan.

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

- (3) Kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa akan mengajukan permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan dengan melampirkan Surat Pertimbangan Penyaluran dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang diberi kuasa dan dokumen administrasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan bukti penerimaan hibah/kuitansi kepada KPA BUN Penyaluran Hibah atas setiap realisasi penyaluran hibah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Dana Hibah diterima.
- (5) Batas akhir pengajuan permintaan penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan adalah pada tanggal 12 Desember 2025 atau pada tanggal lain yang disetujui kemudian oleh Pemerintah.
- (6) Batas akhir penyaluran Dana Hibah adalah tanggal 31 Desember 2025 atau pada tanggal lain yang disetujui kemudian oleh Pemerintah dan/atau PHLN.

Pasal 11

**TATA CARA PELAPORAN, EVALUASI, DAN PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Provinsi Jambi wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus serta menyampaikan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus.
- (4) Pemeriksaan atas kinerja dan/atau penggunaan dana dilakukan oleh Badan atau Lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Pasal 12

PERUBAHAN PERSYARATAN DAN/ATAU KETENTUAN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan persyaratan dan/atau ketentuan dalam Perjanjian ini, perubahan persyaratan dan/atau ketentuan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Amandemen perjanjian, dalam hal perubahannya bersifat mengubah sebagian besar isi Perjanjian ini; atau
  - b. Surat Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala Daerah, dalam hal perubahannya bersifat tidak mengubah sebagian besar isi Perjanjian ini.
- (3) Setiap dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menjadi satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan dan menjamin untuk senantiasa melakukan upaya terbaiknya untuk terpenuhinya maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal ditemukannya pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan dan Pemerintah Provinsi Jambi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau mengurangi kerugian, maka Pemerintah berhak untuk membatalkan Dana Hibah baik secara sebagian maupun keseluruhan.

Pasal 14

SANKSI

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi Jambi tidak menyampaikan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dan/atau dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka penyaluran Dana Hibah tidak dapat dilakukan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi Jambi tidak memenuhi tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini, maka tidak diprioritaskan untuk mengikuti Program Hibah berikutnya.



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Pasal 15

INDEMNIFIKASI

Pemerintah Provinsi Jambi sebagai Penerima Hibah, dengan beban sendiri, berkewajiban membebaskan, melindungi dan mempertahankan kepentingan Pemerintah dari setiap tindakan, klaim dan tuntutan kerugian dari pihak ketiga yang diakibatkan dari kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau dari pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang terkait dengan Perjanjian ini.

Pasal 16

BUKAN PENGENYAMPINGAN

Penundaan dan kelalaian Pemerintah dalam mempergunakan hak, kekuasaan atau kepentingan yang diperolehnya menurut Perjanjian ini terhadap suatu pelanggaran oleh pihak lain, tidak akan mengurangi atau mengakibatkan hapusnya hak, kekuasaan atau kepentingan Pemerintah, atau ditafsirkan sebagai persetujuan atau pengakuan atas pelanggaran tersebut, dan tidak akan mempengaruhi atau mengurangi hak, kekuasaan atau kepentingan Pemerintah terhadap kelalaian atau pelanggaran oleh pihak lainnya yang lalai, yang akan terjadi kemudian.

Pasal 17

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penafsiran isi Perjanjian ini dan hubungan Para Pihak tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.
- (4) Para Pihak sepakat untuk memilih tempat di Jakarta dalam penyelesaian proses BANI.

Pasal 18

BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini diselesaikan.

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

- (2) Tanggal berakhir Perjanjian ini 31 Desember 2025 atau pada tanggal lain yang disetujui kemudian oleh Pemerintah dan/atau PHLN

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilakukan menurut Perjanjian ini dan harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan, permintaan, atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan atau dibuat bilamana pemberitahuan atau permintaan tersebut disampaikan atau diterima oleh Pihak yang berhak menerima atau diizinkan untuk menerima, dengan alamat tersebut di bawah ini atau pada alamat lainnya sebagaimana ditunjuk secara tertulis kepada Pihak yang memberikan pemberitahuan atau permintaan tersebut dan dianggap benar jika dialamatkan kepada:

PEMERINTAH:

Putut Hari Satyaka

Direktur Dana Transfer Khusus

Alamat : Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta (10710)

Telepon : (021) 3506218

Faksimile : (021) 3506218

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI:

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.

Gubernur Jambi

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No.1, Telanaipura, Jambi 36122

Telepon : 0741 - 60144

Faksimile : 0741 - 60400

- (3) Perjanjian ini mengikat Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai institusi, sehingga Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak walaupun pejabat yang menandatangani Perjanjian ini atas nama Para Pihak telah digantikan oleh pejabat lain.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan Dana Hibah sepanjang belum diatur dalam Perjanjian ini, harus tetap berpedoman pada Perjanjian Hibah dan Pedoman Pengelolaan.

**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

UNTUK PEMERINTAH  
PROVINSI JAMBI  
selaku Penerima Hibah

UNTUK PEMERINTAH  
a.n. Menteri Keuangan  
selaku Pemberi Hibah



Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.  
Gubernur Jambi

Putut Hari Satyaka  
Direktur Dana Transfer Khusus

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

---

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

UNTUK PEMERINTAH  
PROVINSI JAMBI  
selaku Penerima Hibah

UNTUK PEMERINTAH  
a.n. Menteri Keuangan  
selaku Pemberi Hibah



Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.  
Gubernur Jambi



Putut Hari Satyaka  
Direktur Dana Transfer Khusus